



Setelah melalui proses persidangan yang panjang dan adanya beberapa bukti serta hakim telah mendengar replik dan duplik dari para pihak yang berperkara dan juga dari keterangan para saksi, maka hakim dengan segala kewenangannya mempunyai pendapat dan memutuskan suatu perkara karena itu adalah tugas dari pada hakim.

Adapun pertimbangan hakim pengadilan negeri bangil didalam Gugatan putusan Nomor: 912/Pid/2011/PN.bgl yaitu sebagai berikut: “Putusan No 912/Pid/2011/Pn/Bgl adalah gugatan yang diajukan oleh isterinya dengan alasan bahwa suami telah berkelakuan kasar, keras, sering marah-marah kepada Penggugat (isteri), sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi ingin dikuasai sendiri oleh Tergugat (suami). Didalam gugatan tersebut Tergugat (suami) tidak keberatan bila Penggugat (isteri) mengajukan perceraian namun penyebabnya bukan apa yang diajukan dalam gugatan Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak pernah melakukan apa yang ada dalam gugatan Penggugat (isteri). Tegugat juga menganggap bahwa Penggugat (isteri) telah melalaikan kewajiban sebagai isteri dan tidak berbakti lahir dan batin kepada suami. Setelah hakim membaca replik dan duplik dari para pihak yang berperkara dan mendengarkan dari para saksi Penggugat.”

Majelis hakim Bangil memberikan putusan bahwasannya tuntutan yang diajukan oleh Penggugat (isteri) hanya dikabulkan sebagian Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : “Menyatakan

Terdakwa Hari Ade Purwanto tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan seksual pada istrinya dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa HARI ADE PURWANTO bin MOCH. TOHA pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRI WAHYUNI berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK. 16.14.19/DN.01/45/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. H. KAMARRUDDIN, MM selaku Pengulu KUA Kecamatan Purwosari dan setelah menikah terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI tinggal serumah di rumah orang tuanya terdakwa di Dusun Pengkol RT.01 RW.02 Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.

Kehidupan rumah tangga terdakwa dengan istrinya yakni saksi SRI WAHYUNI sering terjadipertengkaran hingga sejak bulan Januari 2011 saksi SRI WAHYUNI pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Pucangpendowo Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, setelah itu terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, yang seharusnya terdakwa memberikan kasih sayang dan







paling mendekati dengan persoalan rumah tangga. Nushūz dalam artian etimologi adalah durhaka. Sedangkan arti Nushūz Fikih Islam Waadillatuhu- Prof Dr Wahbah Az- Zuhairy guru besar fiqih & usul fiqih Uनेversitas Damaskus Siria. Nushūz adalah ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, dan atau rasa benci terhadap pasangannya. Dengan kata lain berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah di ikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'.

Dari definisi singkat, baik berdasarkan bahasa atau istilah, bisa ditarik kesimpulan Nushūz adalah pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga. Adanya tindakan Nushūz ini adalah merupakan pintu pertama untuk kehancuran rumah tangga. Untuk itu, demi kelanggengan rumah tangga sebagaimana yang menjadi tujuan setiap pernikahan, maka suami ataupun isteri mempunyai hak yang sama untuk menegur masing-masing pihak yang ada tanda-tanda melakukan Nushūz. Karena itu, penting sekali ditegaskan Nushūz tidak hanya berlaku bagi perempuan atau istri, tetapi suami juga bisa pulamelakukan Nushūz. Bahkan justru peluang seorang suami lebih besar. Dengan demikian ketidak patuhan kedurhakaan pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah, dan istri menuntut suami diluar batas kemampuannya maka sikap begini tidak dikategorikan sebagai Nushūz.









